

## **Efektivitas Strategi Fundraising Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan**

Rohani Laisbuke <sup>1\*</sup>, Sultan Antus Nasrudin Mohammad <sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Potensi zakat di Indonesia belum tergarap optimal, terlihat dari kesenjangan antara potensi dan realisasi. Zakat profesi ASN berkontribusi besar, namun kepatuhan rendah meski ada sosialisasi. Hal serupa terjadi di Kota Tangerang Selatan dengan jumlah ASN tinggi tetapi penghimpunan zakat profesi belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan sekaligus mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terpusat dengan bidang pengumpulan BAZNAS, didukung data sekunder dari laporan tahunan, regulasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan strategi penghimpunan dilakukan melalui payroll system bagi ASN dan kampanye sukarela bagi non-ASN, dengan hambatan berupa rendahnya pemahaman muzaki serta ketiadaan regulasi mengikat.*

**Kata Kunci:** Zakat Profesi; Strategi Penghimpunan; ASN

### **Abstract**

*The potential of zakat in Indonesia has not been optimally managed, as seen from the gap between its potential and realization. Professional zakat from Civil Servants (ASN) contributes significantly, yet compliance remains low despite BAZNAS's socialization efforts. A similar situation is found in South Tangerang City, which has a high number of ASN, but the collection of professional zakat is still not optimal. This study aims to analyze the professional zakat collection strategies of BAZNAS South Tangerang City and identify the inhibiting factors. The research employed a qualitative approach through focused interviews with the BAZNAS collection division, supported by secondary data from annual reports and regulations. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and conclusion drawing using SWOT analysis. The findings show that the collection strategy is conducted through a payroll system for ASN and voluntary campaigns for non-ASN, with obstacles including low understanding among non-ASN muzaki and the absence of binding regulations.*

**Keywords:** Professional Zakat; Fundraising Strategy; Civil Servants

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah, tetapi juga menyentuh langsung aspek sosial dan kemasyarakatan. Zakat

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: [laisbuker@gmail.com](mailto:laisbuker@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: [sultan@iiq.ac.id](mailto:sultan@iiq.ac.id)

berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Selain itu, zakat juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang mampu menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan yang kurang mampu. Dengan adanya zakat, kebutuhan dasar masyarakat yang lemah dapat terbantu, sehingga tercipta solidaritas sosial dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, zakat juga berperan sebagai upaya nyata dalam memperkuat dan meningkatkan perekonomian umat, sebab dana yang terkumpul dari muzaki akan dikelola dan disalurkan untuk kemaslahatan umum, seperti pemberdayaan mustahik, pembangunan fasilitas sosial, serta mendukung program-program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat (Nasution, 2021:3).

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh umat, oleh karena itu, dalam menggunakan zakat hendaknya selalu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak, terutama yang memiliki kewajiban dan untuk memiliki kewenangan dalam melaksanakan strategi harus mengelola, mengalokasikan dan menggunakan dana zakat (Mohammad, 2024:52).

Zakat yang di Indonesia belum bisa menandingi potensi zakat yang ada saat ini, permasalahan ini muncul karena masyarakat kurang mendapat informasi mengenai zakat. Dalam Islam, potensi ekonomi umat Islam tidak lepas dari zakat, karena zakat mempunyai dampak yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian umat Islam. Pemanfaatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai penghimpun zakat masyarakat, termasuk zakat profesi yang mempunyai potensi sangat besar, harus diperluas semaksimal mungkin. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan dari pekerjaan atau keahlian tertentu, baik dilakukan sendiri maupun melalui lembaga. Hal ini disebabkan zakat profesi lebih mudah dalam penghimpunan dana dari masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil atau karyawan yang gajinya dipotong langsung untuk disetorkan ke OPZ oleh bagian keuangan karena sudah mencapai niṣab (Priyambodo, 2023:21).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi zakat yang luar biasa besar mencapai Rp.327 triliun pada tahun 2020. Dimana angka Zakat yang di Indonesia belum bisa menandingi potensi zakat yang ada saat ini, permasalahan ini muncul karena masyarakat kurang mendapat informasi mengenai zakat. Sedangkan potensi zakat profesi di Kota Tangerang Selatan sangat besar, mengingat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai sekitar 14.000 orang, dari data BAZNAS Tangsel

menunjukkan bahwa kontribusi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyumbang hingga 85% dari total penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang sebagian besar berasal dari zakat profesi pegawai. Hal ini, membuktikan bahwa zakat profesi memiliki peran dominan dalam penghimpunan dana zakat di Tangsel, sehingga jika dioptimalkan melalui mekanisme pemotongan gaji yang konsisten serta perluasan ke sektor swasta maka, potensi zakat profesi dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi program pemberdayaan umat di wilayah tersebut (Baznas Tangerang Selatan, 2025). Kurangnya pemahaman tentang zakat profesi menjadi faktor penghambat, karena tanpa pemahaman muncul kurangnya kesadaran untuk menunaikannya meski sudah mencapai niṣab dan haul (Nurhidaya, 2023:50).

## LANDASAN TEORITIS

### *Teori Strategi*

Menurut kamus KBBI strategi adalah rencana rinci berupa Tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (Muliono, tt:859). Secara terminologi strategi mempunyai arti yang multidimensional. Dalam praktik sehari hari, istilah strategi ini biasanya disamakan dengan "siasat" atau "taktik". Sebab itulah kata "strategi" sering di gunakan Ketika seseorang ingin menjelaskan tentang "siasat" atau "kiat". Dalam artikelnya Michael Porter yang berjudul *Competitive Strategy* dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang berbeda. Pengertian strategi secara umum diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga (Haldy, 2023:173).

### **Penghimpunan Zakat**

Menurut KBBI, penghimpunan adalah proses, perbuatan, cara, mengumpulkan (Sugono, 2008:546). Dalam arti lain Penghimpunan dana adalah sebuah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari

individu, kelompok, Perusahaan dan lainnya sebagainya (Furqon, 2015:35). Adapun penghimpunan dana (Fundraising) adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan dana dari Masyarakat dan sumber dana lainnya baik dari sumber daya berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan yang mana dana tersebut akan di kelolah oleh lembaga atau instansi penghimpun tuntuk menjalankan program yang direncanakan, dalam rangka merealisasikan tujuan organisasinya. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana zakat menggunakan Metode fundraising yaitu: *Direct fundraising* atau penghimpunan dana secara langsung yaitu metode yang menggunakan Teknik yang melibatkan partisipasi dari para donator secara langsung. Sebagai contoh dari model ini adalah: *Direct mail, Direct advertising, dan telefundraising* (Nisa, 2023). Sedangkan Metode tidak langsung (*indirect*) merupakan metode yang tidak dapat melibatkan partisipasi secara langsung. Metode ini tidak dapat dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzzaki atau donator sekutika. Contoh dari metode ini adalah *advertisorial, image compaign, dan Penyelenggaraan event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh (Ridwan, 2016:301).

Keberhasilan penghimpunan dana zakat tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek-aspek yang memengaruhi agar strategi penghimpunan dapat berjalan lebih efektif. Strategi penghimpunan dana zakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat, Kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat, Ekonomi dan pendapatan Masyarakat. Kampanye sosial dan Promosi zakat (Hasanudin, 2018:62).

### **Zakat profesi**

Secara bahasa, zakat (الزكاة) berasal dari kata *zakā* (زَكَّا) yang berarti *pertumbuhan/berkembang*, (*al-taharah*) (*kesucian*), dan (*keberkahan*), sedangkan profesi dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah *mihnah* (مهنة) yang berarti profesi atau pekerjaan, (*wazhifah*) (وظيفة) yang berarti jabatan atau pekerjaan tetap, *kasb* (كُسْب) yang berarti hasil usaha atau penghasilan. Dengan demikian, zakat profesi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *zakātu al-mihnah* (زَكَّةُ الْمَهْنَةِ), atau disebut juga *zakātu al-kasb* (زَكَّةُ الْكَسْبِ) yang berarti zakat atas penghasilan profesi atau hasil usaha seseorang (Munawwir, 1997:1336).

Secara istilah, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari keahlian, keterampilan, ataupun

profesi tertentu, baik yang dikerjakan secara mandiri maupun dalam bentuk pekerjaan tetap yang memberikan penghasilan rutin. Zakat profesi ini mencakup gaji, honorarium, upah, jasa, dan penghasilan lain yang diperoleh melalui profesi halal, apabila telah mencapai niṣab dan haul, atau menurut sebagian ulama dibayarkan setiap kali menerima penghasilan (al-Qaraḍāwi, 1969:478).

Menurut Didin Hafiduddin zakat profesi mulai marak Indonesia sejak sekitar tahun 90-an akhir dan pada awal tahun 2000-an. Sejak pada tahun itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Hafidhuddin, 2006:1).

Oleh karna itu, zakat profesi di keluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk uang, baik ke ahlian tertentu maupun tizak. Dalam hal ini, profesi tersebut dapat di kelompokan menjadi dua katagori: Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atau pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (al-mihan ala- hurrah) seperti advokat, penjahit, insinyur, dokter, tukang kayu dan sebagainya (al-Qaraḍāwi, 1969:459).

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dianggap paling tepat untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan penjelasan deskriptif yang penuh makna. Fokus penelitian ini adalah strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara terpusat, yaitu wawancara mendalam yang terarah pada pokok masalah dengan menggunakan pedoman wawancara. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih detail mengenai strategi, program, kendala, serta peluang penghimpunan zakat profesi dari pihak terkait, khususnya bidang pengumpulan BAZNAS Kota Tangerang Selatan (Moleong, 2019:6).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai strategi penghimpunan zakat profesi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati langsung praktik penghimpunan, melakukan wawancara, serta menganalisis data berdasarkan pengalaman nyata di lapangan (Ramly, 2022:156-168).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Tangerang Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, data

penghimpunan zakat, materi sosialisasi, regulasi terkait, serta dokumen pendukung lainnya (Ambarwati, 2022:117).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dokumentasi. Wawancara terbuka memberikan keleluasaan bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara mendalam. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan, laporan, maupun arsip yang relevan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup lima tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis SWOT, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul terlebih dahulu diseleksi dan dirangkum, kemudian disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam strategi penghimpunan zakat profesi. Hasil analisis ini akhirnya dirangkum menjadi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019:246).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan*

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data BPS Kota Tangerang Selatan mencatat pada Desember 2023 terdapat 4.525 PNS, terdiri dari 1.791 laki-laki dan 2.734 perempuan. Jumlah ini tidak hanya berpengaruh terhadap belanja pegawai daerah, tetapi juga menunjukkan potensi besar dalam penghimpunan zakat profesi. Besaran gaji ASN, baik PNS maupun PPPK, menjadi dasar dalam perhitungan zakat profesi yang wajib ditunaikan sesuai ketentuan syariah (Musyfiqa & Kholid, 2024).

Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah perkotaan memiliki potensi zakat profesi yang cukup besar karena sebagian besar warganya bekerja di sektor jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, swasta, hingga profesi kreatif. Potensi ini didukung oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan PMA Nomor 31 Tahun 2019 yang menetapkan kewajiban zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan apabila sudah mencapai nisab 85 gram emas. Regulasi ini menjadi dasar BAZNAS Tangsel untuk mengembangkan strategi penghimpunan zakat profesi. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS membedakan strategi untuk ASN dan non-ASN. Untuk ASN, penghimpunan dilakukan melalui sistem payroll zakat, yakni pemotongan otomatis 2,5% dari gaji bulanan yang disalurkan langsung ke BAZNAS. Sistem ini terbukti efektif karena memberikan kontribusi sekitar 70% dari total zakat profesi. Sedangkan untuk non-ASN, strategi yang ditempuh berupa

kampanye digital, sosialisasi publik, kerja sama dengan perusahaan dan komunitas, penyediaan booth zakat di ruang publik, serta pemanfaatan kanal pembayaran digital seperti QRIS, marketplace zakat, dan e-wallet.

BAZNAS juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi melalui penyuluhan di instansi, sekolah, dan komunitas, serta penyebaran materi edukatif melalui brosur, banner, dan media digital. Acara khusus seperti "Gembyar Tangsel Bezakat" turut digelar untuk memberi teladan dari pimpinan daerah agar masyarakat termotivasi menunaikan zakat. Meskipun demikian, sebagian besar dana zakat profesi masih didominasi ASN melalui pemotongan otomatis, sedangkan kontribusi non-ASN masih relatif rendah.

Data menunjukkan jumlah muzaki meningkat signifikan, dari 277 orang (2022) menjadi 343 orang (2023) atau naik 23,83%, lalu melonjak menjadi 1.021 orang pada 2024 dengan kenaikan 197,37%. Namun, meski jumlah muzaki meningkat drastis, total dana zakat yang terkumpul hanya naik sedikit, yakni dari Rp 2,98 miliar (2022) menjadi Rp 3,59 miliar (2023) lalu Rp 3,75 miliar (2024) dengan kenaikan hanya 4,46%. Hal ini menunjukkan banyak muzaki yang membayar zakat dalam jumlah kecil.

Secara keseluruhan, strategi BAZNAS Tangsel cukup efektif dalam memperluas basis muzaki, terutama dari kalangan ASN. Pemanfaatan teknologi digital juga membantu menjangkau masyarakat luas, namun partisipasi non-ASN masih perlu ditingkatkan. Evaluasi BAZNAS menunjukkan bahwa kampanye media sosial cukup efektif dalam membangun kesadaran publik, meskipun masih diperlukan variasi konten yang lebih kreatif dan informatif.

#### *Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.*

Faktor utama yang mendorong seseorang membayar zakat adalah faktor religius yang berlandaskan syariat Islam, khususnya terkait kewajiban zakat dari hasil pendapatan yang diberikan secara sukarela kepada orang yang berhak. Ketika pendapatan meningkat, dorongan religius juga semakin kuat untuk berzakat. Selain itu, faktor pendapatan menjadi penentu penting, karena semakin besar penghasilan seseorang, semakin mudah pula ia menunaikan zakat. Faktor pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi juga sangat berpengaruh terhadap minat dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Seytaudin, Ketua Bidang Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa kekuatan (strength) dalam penghimpunan zakat profesi antara lain adanya surat edaran pemerintah, dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari masjid, musholla, yayasan, maupun perusahaan, serta legalitas BAZNAS Tangsel sebagai lembaga resmi. Penghimpunan juga didukung kreativitas dalam kampanye program dan pemanfaatan kanal media. Namun, kelemahan (weakness) masih terlihat pada minimnya sosialisasi ke perusahaan swasta dan kurang maksimalnya laporan dari UPZ.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, BAZNAS Tangsel melakukan strategi berupa sosialisasi ke perusahaan dan UPZ, serta memperkuat regulasi melalui peraturan wali kota terkait penghimpunan zakat. Dari sisi peluang (opportunity), dukungan pemerintah, perkembangan media digital, dan adanya program kemaslahatan masyarakat menjadi faktor pendorong yang perlu dimanfaatkan. Kolaborasi dengan lembaga vertikal seperti BPN, BPS, KPU, dan DPRD juga membuka peluang penyaluran zakat profesi pegawai dengan kemanfaatan yang sesuai ashnaf.

Sementara itu, ancaman (threat) yang dihadapi antara lain rendahnya literasi zakat profesi di kalangan masyarakat non-ASN, persaingan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang lebih agresif, serta risiko turunnya kepercayaan publik bila transparansi dan dampak program tidak dikomunikasikan dengan baik. Tantangan besar lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat non-ASN mengenai kewajiban zakat profesi, terutama dari gaji karyawan swasta, jasa profesional, atau usaha mandiri, yang seharusnya dizakati ketika telah mencapai nisab.

Dari analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama BAZNAS Tangsel terletak pada regulasi yang mendukung zakat profesi ASN, sementara kelemahan terbesar terdapat pada partisipasi non-ASN yang masih rendah. Jumlah muzaki memang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, tetapi nominal zakat yang dihimpun per muzaki relatif kecil. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih intensif kepada non-ASN serta pengembangan kapasitas SDM di UPZ agar strategi penghimpunan dana zakat profesi dapat berjalan optimal.

## PENUTUP

Strategi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan dengan sangat baik berkat adanya sistem potong gaji (payroll system) yang diwajibkan oleh regulasi pemerintah kota. Kebijakan ini

menjadi tulang punggung utama perolehan dana zakat, namun, di sisi lain, usaha untuk menjangkau kalangan non-ASN seperti karyawan swasta atau pengusaha belum maksimal karena hanya mengandalkan kampanye dan kesadaran sukarela. Adapun jumlah yang membayar zakat (muzaki) bertambah hingga 197,37% pada tahun 2024, perolehan dananya justru hanya bertambah 4,46%, artinya, banyak muzaki baru yang bergabung, namun setoran rata-ratanya tergolong kecil.

Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, faktor pendukung utamanya adalah dukungan regulasi dari pemerintah yang menjadi landasan kuat untuk menjangkau para ASN, Kekuatan ini diperkuat oleh adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye. Namun, di sisi lain, salah satu faktor penghambat penghimpunan dana zakat profesi adalah adalah minimnya pemahaman muzaki di kalangan non-ASN mengenai kewajiban zakat dari penghasilan mereka. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya aturan yang mengikat untuk sektor swasta, sehingga upaya pengumpulan dana menjadi sangat bergantung pada kerelaan masing-masing individu. Selain itu, pendekatan ke lingkungan perusahaan yang belum maksimal serta pengawasan terhadap UPZ yang masih lemah juga menjadi kendala nyata yang perlu segera diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradāwi, Yusuf. (2019). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah Rizalah, 1969.
- Ambarawati. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Evaluasi dan Optimalisasi Zakat Profesi Pegawai Pemkot Tangsel. Diakses 19 Agustus 2025. <https://kotatangerangselatan.baznas.go.id>
- Fuad, Ramly. (2022). Kritik terhadap Emperis Kajian Keagamaan. *Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Hafidhuddin, Didin. (2006). *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: IMZ.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haldy, Muhammad. (2023). *Manajemen Ekonomi Bisnis*. Bandung: CV. Intelektual Manifes Media.

- Hasanudin. (2018). Economic Analysis of Zakat: A Study on the Impact of Economic Conditions on Zakat Compliance. *Journal of Islam Economics*, 2018.
- Mohammad, Sultan Antus Nasrudin & Khairunnisa. (2024). Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Zmart BAZNAS Kota Tangerang Selatan). *al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Musyfiqa, Hendra Kholid. (2024). Pengelolaan Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki di BAZNAS Tangerang Selatan. *al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Nasution, Yenni Samri Juliati. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Nisa, Khoirun. (2023). *Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Kota Pangkal Pinang*. Semarang: Al-Mi'thoa.
- Nurhidayu. (2023). *Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi*. Skripsi, Manajemen Zakat dan Wakaf.
- Priyambodo, Aldo Gilang, et. al. (2023). Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1.
- Ridwan, Murtado. (2016). Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonoketinggalan Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2.
- Seytaudin, Taufik. Pimpinan Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Wawancara, 23 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.